



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Sockarno-Hatta No. 17A Telp. (0373) 21040 Dompu-NTB

E-mail : dikmendikpora_dompu@yahoo.co.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DOMPU

NOMOR 800/ *164* /TAHUN 2015

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENETAPAN KELEMBAGAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) IT ADDA'WAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperluas dan meningkatkan daya tampung peserta didik pada lembaga pendidikan sebagai upaya meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di Kabupaten Dompu perlu kiranya diberikan kesempatan lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan pada bidang pendidikan menengah atas dan kejuruan;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan legalitas formal kelembagaan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan pada satuan pendidikan perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu tentang Ijin Pendirian dan Penetapan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) IT Adda'wah di lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara nomor 122 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara 430);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara 4437)
4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara 4436);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 nomor 90 dan Tambahan Lembaran negara 3763;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1990 nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor Tahun 1990 Nomor 3412);
7. Peraturan Mendikbud RI No. 36 tahun 2014 Tentang Pendirian Sekolah dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Ijin Pendirian dan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas Swasta Lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu dengan nama dan nomenklatur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi dan tata kerja sekolah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA diatur sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2053/u/2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;
- KETIGA** : Menugaskan kepada satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- KEEMPAT** : Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam lampiran surat keputusan ini memberi laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikannya kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui bidang Pendidikan Menengah;
- KELIMA** : Apabila hasil monitoring dan evaluasi diketahui bahwa satuan pendidikan tidak mampu menyelenggarakan pendidikan dengan baik maka ijin pendirian dan penetapan kelembagaan satuan pendidikan tersebut akan dicabut;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Dompu

Pada tanggal : Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu,


H. Ihtiar, SH

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP : 19661231 198803 1 325

Tembusan Yth:

1. Bupati Dompu di Dompu
2. Ketua DPRD Kab. Dompu di Dompu
3. Direktur Pembinaan SMA Kemendikbud RI
4. Kepala Dinas Dikpora Prov. NTB di Mataram
5. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Dompu
6. Koordinator Pengawas Pendidikan Kabupaten Dompu
7. Ketua Yayasan Pendidikan Adda'wah.
8. Ketua MKKS SMA Kabupaten Dompu

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu
Nomor : 800/ 164/Dikpora 2015
Tanggal : Oktober 2015
Tentang : Ijin Pendirian dan Penetapan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) I'I Adda'wah
Lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu

No	Nama Pendidikan (Nomenklatur Pendidikan)	Nomor Statistik Sekolah	Wilayah Lokasi/Kecamatan
1	SMA Islam Terpadu Adda'wah	302.23.05.01.008	Dompu

Ditetapkan di : Dompu
Pada tanggal : 01 Oktober 2015
Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu



H. Ihtiar, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP : 19661231 198803 1 325